

**TAHUN
2020**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DIY**

Jalan Kenari Nomor 14 A, Yogyakarta

Telp. : (0274) 555836

Website : bcbd.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP BPBD DIY Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, BPBD DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2021

Kepala Pelaksana

Dis. BIWARA YUSWANTANA, M.Si.
NIP. 19630817 198909 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja BPBD DIY tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada BPBD DIY yakni **“Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana”**:
 - Diukur dengan ***Indeks Ketahanan Daerah*** berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
 - Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja BPBD DIY juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan SDGs / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) DIY.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 74; sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 75,26. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai **102 %**
 - Prosentase capaian untuk 2020 sama jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar **102%**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

- Kerentanan bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemanfaatan lahan dan perubahan iklim.
- Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan masih memerlukan penguatan pada semua aspek kapasitas.
- Dinamika jenis ancaman bencana yang dihadapi, termasuk kelanjutan penanganan pandemi covid-19 di tahun 2021. Pandemi kali ini termasuk

jenis bencana non-alam, kategori bencana dengan karakteristik *slow onset disaster*, tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir, termasuk mengakhiri status tanggap daruratnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan mandat BPBD dan pencapaian target-target kinerja BPBD ke depan.

- Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.4 Isu-isu Strategis	13
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	15
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2020.....	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	24
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020	26
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2020.....	28
3.3. Realisasi Anggaran	34
3.4. Inovasi	36
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	43

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	15
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	17
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020	19
Tabel I.4 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020.....	19
Tabel II.1 Sasaran Strategis BPBD DIY, 2017-2022	22
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	22
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	23
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	23
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY Tahun 2020.....	24
Tabel II.5 Sasaran Strategis BPBD DIY 2017-2022	25
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	27
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1	27
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja.....	28
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020	35

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY	10
Gambar I.3. Tugasdan Fungsi BPBD DIY	11
Gambar I.4. Peta Jabatan pada Organisasi BPBD DIY.....	12
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	24
Gambar III.1.Data Series Kejadian Bencana DIY Periode 2014-2020	33
Gambar III.2. Sistem Informasi Kebencanaan INAWARE	37
Gambar III.3. Sistem Informasi Kebencanaan DIBI.....	37
Gambar III.4. Sistem Informasi Kebencanaan PAMOR.....	38
Gambar III.5. Panduan Deskatavid	39

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. BPBD DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar I.1 Cascading Kinerja




1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi BPBD DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY





Sumber: Perdis DIY No. 1 Tahun 2018 dan Pergub DIY No. 53 Tahun

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang dimandatkan dalam RPJMD, BPBD DIY memiliki tugas dan fungsi yang menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BPBD DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Adapun fungsi BPBD DIY sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Badan;
2. perumusan, penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah;
3. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
4. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
5. penyusunan, penetapan, penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
6. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
7. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
8. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
9. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
10. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana;
11. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota;
12. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
14. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Perdis DIY No. 1 Tahun 2018 dan Pergub DIY No. 80 Tahun 2018

Gambar I.4. Peta Jabatan pada Organisasi BPBD DIY

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi, sumberdaya manusia BPBD DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Pelaksana	1. Dibawah Kasubbag Program: 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Sistem dan Jaringan
2. Sekretariat: 1) Kasubbag Program 2) Kasubbag Keuangan 3) Kasubbag Umum	2. Dibawah Kasubbag Keuangan: 1) Bendahara 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Gaji 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikator Data Laporan Keuangan
3. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan: 1) Kasubbid Pencegahan 2) Kasubbid Kesiapsiagaan	3. Dibawah Kasubbag Umum: 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengadministrasi Persuratan 3) Pranata Kearsipan 4) Pengadministrasi Kepegawaian 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Pengelola Barang Milik Negara 7) Pengemudi
4. Kabid Penanganan Darurat: 1) Kasubbid Kedaruratan 2) Kasubbid Pengendalian Operasi	4. Dibawah Kasubbid Pencegahan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analisis Mitigasi Bencana
5. Kabid Logistik dan Peralatan: 1) Kasubbid Logistik 2) Kasubbid Peralatan	5. Dibawah Kasubbid Kesiapsiagaan: 1) Analisis Bencana
6. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi: 1) Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik 2) Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi	6. Dibawah Kasubbid Kedaruratan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analisis Penanggulangan Krisis 7. Dibawah Kasubbid Pengendalian Operasi: 1) Pengelola Pengendalian dan Operasional 8. Dibawah Kasubbid Logistik: 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik 9. Dibawah Kasubbid Peralatan 1) Pengelola Sarana Operasi 10. Dibawah Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun Rencana Rehabilitasi 11. Dibawah Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi 1) Penyusun Rencana Rehabilitasi

Sumber: Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi BPBD DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Menurunkan risiko bencana", antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
 - b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - d. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
 - e. Pengembangan PRBBK (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
 - f. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster-klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

- pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
- g. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
 - h. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
 - i. Menyelesaikan masterplan pengurangan risiko bencana tsunami dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai ancaman spesifik DIY;
 - j. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Bidang Penanganan Darurat
- a. Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
 - b. Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;
 - c. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
 - d. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (*on call*) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
 - e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
3. Bidang Logistik dan Peralatan
- a. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
 - b. Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan;
 - c. Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan;

- d. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
 - e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.
 - d. Membangun koordinasi dan mekanisme pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di luar DIY yang berdampak pada kehidupan mahasiswa yang tinggal / warga pendatang sementara di DIY.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
A.	Jabatan Struktural						
1.	Kepala Pelaksana	1	S2, S1	1	S2	1	
2.	Sekretaris	1	S2, S1	1	S2	1	
3.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	S2, S1	1	S2	1	
4.	Kabid Penanganan Darurat	1	S2, S1	1	S1	1	
5.	Kabid Logistik dan Peralatan	1	S2, S1	1	S2	1	
6.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	S2, S1	1	S2		1
7.	Kasubbag Program	1	S2, S1	1	S2		1
8.	Kasubbag Keuangan	1	S2, S1	1	S2	1	
9.	Kasubbag Umum	1	S2, S1	1	S2		1
10.	Kasubbid Pencegahan	1	S2, S1	1	S1	1	

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
11.	Kasubbid Kesiapsiagaan	1	S2, S1	1	S2	1	
12.	Kasubbid Kedaruratan	1	S2, S1	1	S1	1	
13.	Kasubbid Pengendalian Operasi	1	S2, S1	1	S1	1	
14.	Kasubbid Logistik	1	S2, S1	1	S2		1
15.	Kasubbid Peralatan	1	S2, S1	1	S2	1	
16.	Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik	1	S2, S1	1	S1	1	
17.	Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi	1	S2, S1	1	S2		1
B.	Jabatan Pelaksana Substantif						
18.	Analisis Mitigasi Bencana	4	S1	4	S2, S1	2	2
19.	Analisis Bencana	4	S1	2	S1	1	1
20.	Analisis Penanggulangan Krisis	4	S1	2	S2, S1	1	1
21.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	S1	0			
22.	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	3	S1	1	SMK		1
23.	Penyusun Rencana Rehabilitasi	6	S1	5	S1, SMA	5	
24.	CPNS						
C.	Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif						
25.	Bendahara	1	S1	1	SMA		1
26.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	0			
27.	Pengelola Akuntansi	1	D3	0			
28.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	1	D3		1
29.	Pengelola Gaji	1	D3	1	S1		1
30.	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	S1, D4	1	S2		1
31.	Pengelola Pengendalian dan Operasional	4	S1	2	S1		2
32.	Pengelola Sarana Operasi	3	S1	0			
33.	Pengadministrasian Kepegawaian	1	D3	0			
34.	Pengadministrasian Keuangan	4	D3	1	SMA	1	
35.	Pengadministrasian Umum	5	D3	3	SMA	3	
36.	Pengadministrasian Persuratan	1	D3	1	SMA		1
37.	Pranata Kearsipan	1	D3	1	SMA	1	
38.	Pengemudi	1	SMA/K	0			
39.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SMA	1	
	Jumlah	68		44		27	17

Sumber: Data Kepegawaian BPBD DIY per Desember 2020

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM BPBD DIY relatif tinggi namun tidak merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (43,18%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 16 orang (36,36%), kemudian jenjang pendidikan D3 sebanyak 1 orang (2,27%) dan terakhir SLTA 8 orang (18.18%). Komposisi pegawai laki-laki sebanyak

27 orang (61,36%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 17 orang (38,64%), bahkan dari 17 jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki, hanya 5 jabatan struktural yang dipegang oleh perempuan. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 24 orang, terdiri dari 9 orang pejabat pelaksana substantif dan 15 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif dan 8 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pendukung.

Kekosongan Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif juga terjadi pada jabatan Pengelola Sarana Operasi, Pengadministrasi Kepegawaian, Pengelola Akuntansi, hal ini tentu berpengaruh pada pada manajemen internal BPBD DIY.

Terdapat kekosongan pada Jabatan Substantif yakni Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan dimana formasi seharusnya diisi oleh 2 orang, sehingga pada Subbag Program hanya terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon IV, dan 1 (satu) orang Pengelola Sistem dan Jaringan. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi fungsi BPBD DIY sebagai penyelenggara penanggulangan bencana terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	1.741 unit	42.522.332.950
	1. Alat-alat Besar	14 unit	3.374.686.918
	2. Alat Angkutan	53 unit	19.921.132.549
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	51 unit	269.928.000
	4. Alat Pertanian	0 unit	0
	5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	991 unit	3.159.433.161
	6. Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	262 unit	11.665.158.052
	7. Alat kedokteran dan kesehatan	23 unit	113.557.500
	8. Alat Laboratorium	1 unit	19.700.000

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	9. Alat Persenjataan	71 unit	546.918.400
	10. Komputer	177 unit	1.458.721.395
	11. Alat Keselamatan Kerja	87 unit	1.318.875.300
	12. Rambu-rambu	3 unit	80.175.000
	13. Peralatan Olah Raga	8 unit	599.046.675
3	Bangunan Gedung	14 unit	9.308.799.350
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14 unit	6.218.950.000
	1. Jalan dan Jembatan	2 unit	1.485.268.000
	2. Instalasi	5 unit	4.406.182.000
	3. Jaringan	7 unit	327.500.800
5	Aset Tetap Lainnya	226 unit	8.559.333.400
	1. Bahan Perpustakaan	221 unit	54.528.000
	2. Barang Bercorak Kebudayaan	1 unit	24.940.000
	3. Aset Tetap dalam Renovasi	4 unit	0
			8.479.865.400

**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2020*

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 18 (delapan belas) unit kendaraan roda empat, 10 (sepuluh) unit kendaraan roda enam dan 20 (duapuluh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor secara umum relatif sudah tersedia meliputi 4 ruang rapat, ruangan untuk tiap bidang, 1 ruangan sekretariat, gudang logistik, gedung PUSDALOPS PB, Pos induk/ Mako TRC, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi relative baik. Secara kuantitatif rasio perangkat computer (personal computer/ laptop) dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1, tetapi kurang kompatibel dengan kebutuhan teknologi terkini. Perangkat multimedia juga sudah tersedia akan tetapi beberapa sudah tidak dapat difungsikan secara maksimal sesuai tuntutan kerja. Kondisi genset kantor sudah tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan sudah berumur lebih dari 10 tahun, sehingga kurang optimal dalam mendukung kinerja. Dengan demikian secara keseluruhan ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2019	Rp. 3.253.988.182,00	Rp. 89.318.911.450,00	Rp. 92.572.899.632,00
2020	Rp 5.064.867.707,00	Rp 19.511.752.000,00	Rp 24.576.619.707,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2019 dibanding tahun 2020 terdapat penurunan anggaran belanja langsung sebesar Rp 69.807.159.450,00 atau sebesar 78,15%.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019

Tindak lanjut dari evaluasi SAKIP 2019 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/00880 tanggal 13-03-2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan manajemen kinerja dengan baik dan terdokumentasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan serta monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian nilai system akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; Meningkatkan kinerja pada aspek Pelaporan Kinerja khususnya pada komponen Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja; Meningkatkan kinerja pada aspek evaluasi internal khususnya pada komponen kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi; Meningkatkan kinerja pada aspek Pencapaian Sasaran/Kinerja organisasi khususnya pada komponen Kinerja Output, Kinerja Outcome, dan kinerja IKU dan Kinerja Hasil Penilaian Stakeholder. 	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan manajemen kinerja memaksimalkan aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang telah mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan monev. Peningkatan tertib pendokumentasian dan pelaporan juga senantiasa dilakukan; Penyampaian Laporan Kinerja 2019 telah disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan pada bulan Februari 2020, dimana hasil kinerja juga telah dirilis dan bias diakses secara public baik melalui aplikasi web monev maupun website BPBD DIY; Secara rutin dilaksanakan koordinasi internal mingguan, bulanan, dan triwulanan dengan memfokuskan pada capaian dan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi mengatasi kendala pencapaian target; Capaian kinerja terkait hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Siklon Cempaka telah dianggarkan dan direalisasikan 100%

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		<p>pada T.A. 2019 sesuai rencana, sisa anggaran berupa efisiensi sisa lelang dianggarkan kembali pemanfaatannya pada T.A. 2020;</p> <p>5. Secara keseluruhan kinerja Perangkat Daerah tercapai melampaui target yang telah diperjanjikan, baik pada sasaran kinerja organisasi 102%. Tolok ukur kinerja Program yang wajib diampu, maupun kinerja kegiatan dan IKU pada tahun 2020 terpengaruh oleh adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah mengambil langkah rasionalisasi APBD, sehingga terdapat pemangkasan anggaran dan penurunan target pada hampir semua kegiatan.</p>

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, BPBD DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra BPBD DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, BPBD DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah BPBD DIY selama lima tahun adalah: **“Menurunkan risiko bencana”**

Adapun sasaran BPBD DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka/ Indeks	64,5	68	71	74	77	80	80

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana di DIY 2. Mencegah & menurunkan keterpaparan dan kerentanan masyarakat 3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan 2) Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya 3) Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja 4) Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua tingkatan

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2020

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BPBD DIY tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
---------	------------------	----------------------

1. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	1.1. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	1.544.905.000
	1.1.1. Pengelolaan Pencegahan Bencana	1.223.455.000
	1.1.2. Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	321.450.000
	1.2. Program Pengelolaan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	4.282.062.000
	1.2.1. Pengelolaan Kedaruratan Bencana	694.352.000
	1.2.2. Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	1.155.207.000
	1.2.3. Pengelolaan Logistik Bencana	1.555.772.000
	1.2.4. Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	876.731.000
	1.3. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	10.883.086.000
	1.3.1. Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik Pasca Bencana	10.880.193.000
	1.3.2. Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Budaya Pasca bencana	2.893.000
	1.4. Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.975.000
1.4.1. Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.975.000	
Total		16.714.028.000

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	1. Program Administrasi Perkantoran	1.937.493.000
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	989.392.000
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	569.393.000
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	378.708.000
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	770.429.000
	1.1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	460.810.000
	1.2. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	309.619.000
3.	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	89.802.000
	4.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10.850.000
	4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	13.572.000
	4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	50.520.000
	4.4. Monitoring dan Evakuasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	14.860.000
Total Anggaran Pendukung		2.797.724.000

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:


Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	74	Triwulan I	74
					Triwulan II	74
					Triwulan III	74
					Triwulan IV	74

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

Adapun sasaran BPBD DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.5 Sasaran Strategis BPBD DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka/ Indeks	64,5	68	71	74	77	80	80

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2020. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/MET A INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	TAHUN 2020				TARGET AKHIR RPJMD
							TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	<u>Indikator:</u> Indeks Ketahanan Daerah <u>Meta Indikator:</u> Nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY	Angka	64,5	68,5	72,5	74	75,26	102	Sangat Baik	80

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana

Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana diukur dengan satu indikator yakni Indeks Ketahanan Daerah. Nilai indeks ketahanan daerah diperoleh melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY

Nilai Indeks Ketahanan Daerah merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana; dan penilaian indeks ketahanan daerah ditujukan untuk memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan indeks ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana. Penilaian indeks ketahanan daerah meliputi:

1. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
2. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana

3. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
4. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
5. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

**Penjelasan atas perhitungan Indeks Ketahanan Daerah terlampir*

3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2020

Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketahanan Daerah	72,5	74	75,26	102	80	$75,26/80 \times 100 = 94,5$

Keterangan kolom (6): nilai indeks ketahanan daerah tercapai melebihi target yang ditentukan sebesar 1,2.

Berdasarkan Tabel III.4 Capaian Kinerja Tahun 2020, dapat dilakukan analisis atas sasaran “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana” sebagai berikut:

- Target diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah tercapai 75,26 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 102% maka target tahun 2020 tercapai melebihi target.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu 72,5 (102%), capaian tahun ini sebesar 75,26 terdapat kenaikan sebesar 1,7%.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD saat ini mencapai 94% dari target, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai sesuai target Indeks Ketahanan Daerah dengan skor 80 pada akhir periode RPJMD.
- Keberhasilan atas pencapaian target kinerja Indeks ketahanan daerah dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur

dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi tolok ukur kinerja utama sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah (indikator sasaran BPBD DIY). Strategi-strategi BPBD DIY untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah pada periode lima tahun 2017-2022, sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah pada pengembangan dan penguatan faktor-faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.

Capaian indikator program yang diampu oleh BPBD DIY pada Tahun 2020 yang mendukung pencapaian target sasaran peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana: 5 desa/kelurahan
2. Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana: 0 sekolah
3. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana: 14 detik
4. Indeks Pemulihan Pascabencana: 119.18

Capaian indikator pada program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yakni Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana tidak tercapai karena adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran pada awal tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan pandemic COVID-19 sebagaimana instruksi dari Gubernur DIY.

Penghitungan rata-rata kecepatan waktu respon kejadian bencana pada program pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana merupakan hasil penghitungan waktu yang dibutuhkan petugas penerima laporan untuk memverifikasi laporan tersebut dilapangan dan sampai adanya petugas penanganan di lapangan. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana dihitung dari penghitungan kecepatan waktu respon penanganan laporan dari kejadian menonjol (angin kencang, tanah longsor, kebakaran, banjir, banjir

lahar dingin, gelombang pasang dan abrasi) di lima kabupaten/kota yang merupakan akumulasi dalam satu tahun.

Sebagaimana dijelaskan dalam Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah DIY dilakukan sebagai bagian dari penghitungan Indeks Risiko Bencana yang dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Kajian risiko bencana untuk mendapatkan nilai indeks risiko bencana dilakukan pada 7 bencana yakni bencana Tsunami, Longsor, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi, Banjir, Kekeringan, dan Cuaca Ekstrim. Indeks bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota di DIY yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian ini. Indeks diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada pelaku penanggulangan bencana melibatkan BPBD, Bappeda, Dinsos, Dinkes, UKM, Dunia Usaha, Universitas, LSM, Tokoh masyarakat, serta Tokoh Agama.

Refocusing diberlakukan sejak awal tahun anggaran 2020 dan berdampak pada rasionalisasi pada hampir semua program/kegiatan yang diampu oleh BPBD DIY. Meskipun demikian, terdapat faktor lain yang turut berkontribusi terhadap pencapaian target IKD pada tahun 2020 antara lain meningkatnya kapasitas masyarakat sebagai outcome dari pembentukan DESTANA dan SPAB serta berbagai kegiatan yang berorientasi pada penguatan kelembagaan baik yang dilaksanakan oleh BPBD DIY melalui APBD DIY maupun dengan bekerjasama dengan pihak lain pada tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Sebagaimana diamanatkandalam Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagai dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030 dan mencakup indikator-indikator bagi pencapaian TPB/SDGs pada tingkat daerah. Selaras dengan Pembangunan Berkelanjutan DIY pada isu “Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana”, BPBD DIY berkontribusi dalam pencapaian3 (tiga) dari 17 (tujuhbelas) TPB/SDGs, yaitu tujuan ke-1dan 11 sebagai berikut:

- 1) Tujuan TPB ke-1 yaitu membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka.
- 2) Tujuan TPB ke-11 yaitu mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif serta meningkatkan secara substansial jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana.

Rencana Aksi Daerah TPB DIY telah disusun selaras dengan isu strategis pembangunan DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY, capaian pada tahun 2020 merupakan tahun ketiga dilakukannya pengukuran dan evaluasi capaian kinerja atas target SDGs / TPB. Pada evaluasi RAD SDGs/TPB DIY sebanyak 5 (lima) indikator dari 8 (delapan) indikator SDGs/TPB yang diampu BPBD DIY berhasil memenuhi target. Terdapat 3 (tiga) indikator dari 8 (delapan) indikator SDGs/TPB yang diampu BPBD DIY belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

1. Indikator 1.5.4 Capaian indeks pemulihan pascabencana di DIY target 75 tercapai 119,18 (tercapai)
2. Indikator 1.5.3 Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana, target 10% tercapai 8% (tercapai)
3. Indikator 1.5.7 Jumlah dokumen RPB DIY & RAD PRB DIY target 2 dokumen tercapai 2 dokumen (tercapai)
4. Indikator 11.5.2 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY target 145 realisasi 124,41 (tercapai)
5. Indikator 11.5.3 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY target 74 tercapai 75,26 (tercapai)
6. Indikator 11.5.4 Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk target 25 desa/kelurahan hanya terbentuk 5 desa/kelurahan (**tidak tercapai**)
7. Indikator 11.5.5 Jumlah sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi target 6 sampai dengan tahun 2020 **tidak tercapai**.
8. Indikator 11.5.2 Persentase jumlah dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY target 100%

ketersediaan dokumen Renkon, sampai dengan tahun 2020 baru tersusun 2 dokumen rencana kontijensi tingkat Provinsi (**tidak tercapai**)


Pada refocusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 di awal tahun anggaran 2020 salah satu tolok ukur kinerja yang dirasionalisasi antara lain terkait pembentukan DESTANA dan penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi, Banjir dan Kekeringan Tingkat Provinsi. Untuk indikator persentase jumlah dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY baru tercapai (1 Renkon) 20% dari target 100% (5 Renkon). Penyusunan Renkon Erupsi Gunung Merapi telah ditetapkan sebagai prioritas. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan status ke Level II (Waspada) sejak bulan Mei 2018, yang kemudian ditingkatkan menjadi Level III (Siaga) pada tanggal 5 November 2020 dan belum ada revisi penurunan status sampai dengan laporan ini disusun.

Sampai dengan tahun 2020 Sistem peringatan dini/ EWS yang ada baru terkoneksi secara manual dengan PUSDALOPS DIY antara lain ancaman cuaca ekstrem hidrometrologi (banjir, angin kencang, longsor dan gelombang tinggi), gempa dan tsunami bekerjasama dengan BMKG, ancaman erupsi Merapi bekerjasama dengan BPPTKG. Pengembangan EWS tanah longsor juga dilaksanakan oleh BPBD DIY pada beberapa lokasi dengan ancaman tinggi antara lain di Kabupaten Kulonprogo (Klepu, Ngrancah, Jeruk) dan Bantul (Srimartani, Lemahrubuh, Wonolelo). Untuk proses pengintegrasian EWS dengan PUSDALOPS DIY masih diperlukan 1 tahapan pengembangan. Selama ini masih mengalami kendala teknis karena belum adanya MOU dengan pengelola alat EWS serta adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19.

Tingkat indeks risiko bencana di DIY merupakan hasil dari kajian terkini pada tahun 2020 yang dilakukan oleh BPBD DIY mencakup seluruh 5 kabupaten/kota dimana capaian tahun 2020 lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan. Perlu ada regulasi, kajian dan roadmap sebagai pedoman dan panduan dalam membangun sistem terutama sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi di wilayah DIY sebagai kesatuan wilayah administrasi. Perhitungan Indeks Pemulihan Pascabencana dilakukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lima sektor yang rusak akibat bencana yang terjadi sebelumnya.

Trend kejadian bencana di wilayah DIY cenderung tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini. Tabel disusun berdasar data series kejadian bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 7 (tujuh) tahun terakhir dari tahun 2014-2020 untuk 13 jenis ancaman.

Gambar III.1 Data Series Kejadian Bencana di DIY periode 2014-2020



Sumber: Data kejadian bencana di DIY diolah oleh Pusdalops BPBD DIY, 2021

Pada akhir tahun 2017 untuk pertama kalinya bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrim berupa siklon melanda DIY secara luas dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang cukup besar, dan kondisi ini terus berulang di tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan data terkait kejadian cuaca ekstrem yang dihimpun oleh PUSDALOPS BPBD DIY kejadian ini merupakan Indeks resiko bencana di DIY khususnya untuk bencana cuaca ekstrim yang saat ini mencapai 40,04 dan merupakan nilai indeks resiko tertinggi sehingga harus menjadi prioritas dalam pengurangan resiko bencana. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang *early warning system* pada cuaca ekstrim sering dipandang sebagai prakiraan cuaca tanpa adanya tindakan atau persiapan lebih lanjut dalam mengantisipasi potensi bencana ini. Penyusunan Rencana Kontijensi terkait cuaca ekstrim telah ditetapkan sebagai prioritas sejak awal perencanaan anggaran 2020 maupun 2021, akan tetapi dirasionalisasi karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

Dalam menghadapi ancaman pandemi *Corona Virus Disease* Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah memberikan arahan melalui Surat Instruksi Gubernur DIY Nomor 2/Instr./2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk menjadi dasar penanganan epidemi COVID-19 di wilayah DIY. Mengingat tipe ancaman pandemi dengan situasi terkini yang sudah terdapat korban serta terjadi peningkatan eskalasi penyebaran COVID-19, maka perlu diambil langkah-langkah strategis penanganan dampak COVID-19.

Penanganan bencana COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi dua Tahapan Rencana Operasi berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian diubah menggunakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/Kep/2020 Tanggal 8 April 2020 tentang Perubahan Sk Gub Nomor 64/Kep/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid 19.

Kegiatan dilaksanakan oleh BPBD DIY selama masa tanggap darurat yaitu mulai Maret sampai dengan berakhirnya pelaksanaan anggaran Belanja Tidak Langsung dalam rangka Penanganan COVID 19 pada tahun 2020 adalah menjalankan Sekretariat Pos Komando Terpadu dan Bidang Logistik. Sekretariat Pos Komando Terpadu bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan covid 19, antara lain menyusun Rencana Operasi, mengerahkan sumber daya pelaksanaan penanganan covid 19 dan menyusun laporan harian kepada Pengarah. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Logistik antara lain: penyediaan dukungan Manajemen Logistik, fasilitasi pengambilan logistik bantuan dari Pusat, penyediaan dukungan APD untuk Petugas di Level Desa di Kabupaten/Kota, APD untuk petugas pengubur jenazah, Virkon/bahan desinfektan, penyediaan kantong jenazah, penyediaan dukungan manajemen logistik tambahan.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi atas anggaran belanja yang dikelola oleh BPBD DIY pada tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil monitoring evaluasi pada akhir tahun dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	74	75,26	102	16.710.053.000	14.040.740.351	84,03
Jumlah						16.710.053.000	14.040.740.351	84,03
Program pendukung						2.797.724.000	2.472.667.495	88,38
Total Belanja Langsung						19.511.752.000	16.517.382.846	84,65

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp16.710.053.000,00 terealisasi Rp14.040.740.351,00 atau 84,03%. Sisa anggaran sebesar Rp2.994.369.154,00 atau 15,35% antara lain bersumber dari: sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas, efisiensi honor narasumber, serta belanja yang tidak direalisasikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran terdapat penghematan atas pemakaian sumberdaya yang menghasilkan efisiensi dari pembayaran rutin Belanja Telepon sebesar Rp9.736.843,00, Belanja Air Rp249.500,00, Belanja Listrik sebesar Rp17.163.512,00, Belanja Surat Kabar Rp6.480.000,00, Belanja Internet/Faximile Rp31.081.200,00, Belanja Paket/Pengiriman Rp9.000.000,00 tidak ada pengiriman paket, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp56.441.080,00 pembayaran sesuai waktu, tidak ada denda, tidak ada mutasi kendaraan;
2. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi terdapat efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Luar: 102.696.777,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi maupun koordinasi ke Pusat tidak dilaksanakan karena Covid19, dimaksimalkan lewat daring, hanya untuk menghadiri beberapa undangan yang mendesak.
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional terdapat penghematan pada Belanja Jasa Servis senilai Rp12.365.000,00 serta Belanja Penggantian Suku Cadang: 57.111.200 karena penggantian suku cadang dan servis kendaraan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kendaraan.

4. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi terdapat efisiensi senilai Rp5.238.200,00 pada saat pengerjaan pemeliharaan ada beberapa belanja yang tidak direalisasikan disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.
5. Pada kegiatan Pengelolaan Logistik Bencana terdapat penghematan karena darurat Covid sudah ada relawan di gudang jd tidak banyak memerlukan tambahan kecuali ada aktivitas khusus/mendadak, penghematan krn covid, distribusi sebagian besar langsung diambil oleh kab/kota, Sisa pengadaan barang dan jasa senilai Rp213.368.250,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
6. Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana terdapat penghematan pada Belanja bahan Material sebesar Rp. 15.842.500 karena Rasionalisasi Anggaran, Belanja perawatan kendaraan bermotor pada belanja jasa servis Rp. 9.105.00 dan penggantian suku cadang Rp. 56.337.000 karena Kendaraan tidak ditempat, Penggantian Fungsi Truck Water Treatment mejadi Towing tidak Cukup anggaran dan dialihkan di anggaran tahun selanjutnya, Belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp. 4.280.000 karena Rasionalisasi Anggaran, Belanja modal sisa Rp. 2.054.200 karena Rasionalisasi Anggaran.
7. Pada kegiatan Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana terdapat sisa lelang kegiatan Rp. 2.267.206.100 untuk jasa konsultansi Rp. 2.182.500,- (IRBI, DRI dan Pengawasan penguatan tebing Plosokerep) sisa lelang konstruksi Rp. 2.265.023.013,- (Rehabilitasi Jalan Sedayu-Pandak, Rekonstruksi Jalan Barongan-Bibal, Rehabilitasi ruas Jalan Imogiri-Dodogan).

Meskipun pada Tahun 2020 belanja tidak terserap 100% namun secara keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 102%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi anggaran.

3.4. Inovasi

Untuk mendukung pencapaian kinerja BPBD DIY menggunakan aplikasi yang dipergunakan Pemda DIY untuk mendukung capaian kinerja serta pelayanan berupa aplikasi *sungguh.jogjaprovo.go.id* yang mengintegrasikan perencanaan, SIPKD yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah, serta aplikasi E-Lapor DIY untuk mengelola layanan aduan.

Selain itu BPBD DIY juga menggunakan instrumen pendukung penerapan pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana berupa aplikasi **InaWARE** dan **DIBI** yang terintegrasi secara nasional serta aplikasi **PAMOR** yang dikelola oleh Pusdalops PB BPBD DIY.

Gambar III.2 Sistem informasi kebencanaan InaWARE




Sumber: <https://inaware.bnpb.go.id/inaware/>

PAMOR Gambar III.3 Sistem informasi kebencanaan DIBI



Sumber: <http://bnpb.cloud/dibi/>

Gambar III.4 Sistem informasi kebencanaan



Sumber: <http://pamor.jogjaprov.go.id/>

Sedangkan dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 BPBD DIY selaku bagian dari Sekretariat Pos Komando Terpadu mencanangkan inovasi sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat ditingkat desa/kelurahan yang disebut **Desa Kampung Tangguh Covid (Deskatavid)**. Kegiatan ini focus pada peningkatan kapasitas masyarakat tentang protokol kesehatan dan prosedur keselamatan dalam menghadapi COVID-19 di wilayahnya. Kegiatan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, meliputi berbagai unsur Lembaga Desa/Kelurahan dan Lembaga Masyarakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan membuat SOP. Pembentukan satgas ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Secara umum, program ini membantu dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, bahkan ketanggapan upaya-upaya untuk menangkal potensi sebaran virus. Hal ini juga sangat membantu masyarakat untuk dapat memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan pandemi di wilayahnya. Langkah ini juga sebagai kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan masa transisi tanggap darurat menuju new normal atau era normal baru menghadapi pandemi COVID-19. Lebih lanjut program deskatavid ini mulai dilakukan pada tanggal 23 Juni 2020 dan diakhiri pada tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama kegiatan penguatan kapasitas komunikasi dan koordinasi Deskatavid.

Peningkatan kapasitas ini melibatkan berbagai unsur terdiri dari TNI (Korem 072 Pamungkas Kodim Kab/Kota, Koramil), POLRI (POLDA DIY, Polres Kab/Kota, Polsek), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY (Unit Pusdalops), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kota (BPBD Kab/Kota), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan/Kemantren, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan/Kalurahan, dan PRB setempat

Gambar III.5 Panduan Deskatavid



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana DIY tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana diukur dengan satu indikator yakni Indeks Ketahanan Daerah. Nilai indeks ketahanan daerah diperoleh melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.
2. Nilai Indeks Ketahanan Daerah merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana; dan penilaian indeks ketahanan daerah ditujukan untuk memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan indeks ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana. Penilaian indeks ketahanan daerah meliputi:
 - a. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
 - b. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana
 - c. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
 - d. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
 - e. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.
3. Analisis atas sasaran “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana” sebagai berikut:
 - Target diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah tercapai 75,26 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 102% maka target tahun 2020 tercapai melebihi target.
 - Dibandingkan realisasi tahun lalu 72,5 (102%), capaian tahun ini sebesar 75,26 terdapat kenaikan sebesar 1,7%.

- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD saat ini mencapai 94% dari target, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai sesuai target Indeks Ketahanan Daerah dengan skor 80 pada akhir periode RPJMD.
 - Keberhasilan atas pencapaian target kinerja Indeks ketahanan daerah dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi tolok ukur kinerja utama sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah (indikator sasaran BPBD DIY). Strategi-strategi BPBD DIY untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah pada periode lima tahun 2017-2022, sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah pada pengembangan dan penguatan faktor-faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.
 5. Capaian indikator program yang diampu oleh BPBD DIY pada Tahun 2020 yang mendukung pencapaian target sasaran peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana: 5 desa/kelurahan
 - Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana: 0 sekolah
 - Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana: 14 detik
 - Indeks Pemulihan Pascabencana: 119.18
 6. Penanganan bencana COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi dua Tahapan Rencana Operasi berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian diubah menggunakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/Kep/2020 Tanggal 8 April 2020 tentang Perubahan Sk Gub Nomor 64/Kep/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid 19.
 7. Kegiatan dilaksanakan oleh BPBD DIY selama masa tanggap darurat yaitu mulai Maret sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Belanja Tidak Langsung dalam rangka Penanganan COVID 19 pada tahun 2020 adalah

menjalankan Sekretariat Pos Komando Terpadu dan Bidang Logistik. Sekretariat Pos Komando Terpadu bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan covid 19, antara lain menyusun Rencana Operasi, mengerahkan sumber daya pelaksanaan penanganan covid 19 dan menyusun laporan harian kepada Pengarah. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Logistik antara lain: penyediaan dukungan Manajemen Logistik, fasilitasi pengambilan logistik bantuan dari Pusat, penyediaan dukungan APD untuk Petugas di Level Desa di Kabupaten/Kota, APD untuk petugas pengubur jenazah, Virkon/bahan desinfektan, penyediaan kantong jenazah, penyediaan dukungan manajemen logistik tambahan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan SDM untuk internal BPBD sesuai dengan kualifikasi jabatan yang telah ditetapkan, serta diperkuat dengan mengikuti diklat teknis yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas
2. Penambahan sarana prasarana penunjang kinerja perkantoran serta sarana prasarana Penanggulangan Bencana terutama terkait Early Warning System
3. Perlu adanya inovasi dalam rangka percepatan pembentukan 301 Destana dan 2906 SPAB di DIY
4. Penguatan kelembagaan BPBD DIY selaku OPD yang mengkoordinir penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY terutama pada manajemen logistik dan peralatan PB
5. Penguatan perencanaan PB dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD antara lain meliputi
 - b. monitoring dan evaluasi atas RPB dan RAD PRB yang akan berakhir pada tahun 2022
 - c. penyusunan dokumen rencana kontijensi atas ancaman bencana di tingkat provinsi
 - d. penguatan penyusunan Rencana Operasi Penanganan Bencana
6. Penyusunan dan pengawalan regulasi PB yang telah diamanahkan undang-undang.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : BPBD DIY

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	74	Triwulan I	74
					Triwulan II	74
					Triwulan III	74
					Triwulan IV ¹	74

Dukungan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Total Jumlah Anggaran	30.360.266.685,00	19.511.752.000,00	(10.848.514.685,00)	
1. Program Administrasi Perkantoran	2.565.396.072,00	1.937.493.000,00	(627.903.072,00)	Sumber Anggaran: 1. APBD: Rp. 19.511.752.000,00 2. Dekonsentrasi/VTP: Rp. 0,00 3. Danais: Rp. 3.975.000,00 (Pelaksana)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	758.598.000,00	770.429.000,00	11.831.000,00	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	148.000.000,00	89.802.000,00	(58.198.000,00)	
4. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6.276.153.700,00	1.544.905.000,00	(4.731.248.700,00)	
5. Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana	8.378.031.500,00	4.282.062.000,00	(4.095.969.500,00)	
6. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	11.684.087.413	10.883.086.000,00	(801.001.413,00)	
7. Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Urusan Kebudayaan)	550.000.000,00	3.975.000,00	(546.025.000,00)	

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 35,73% sehubungan adanya refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV
3. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.27.312.197.101,00 untuk Sekretariat dan Bidang Logistik Gugus Tugas Penanganan COVID-19
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

Yogyakarta, 9 November 2020

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X



PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY



Ors. BIWARA OSWANTANA, M.Si
NIP. 196309171989091001

Lampiran3. Evaluasi LKJIP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦼꦢꦼꦫꦏꦼꦩꦼꦩꦼꦠꦶꦩꦼꦮꦏꦼꦫꦏꦼꦠ

Komplek Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogosdi Mlati, Kabupaten Sleman
Telepon (0274)562009 Faksimile (0274) 512567
Website: <http://Inspektorat.jogjaprov.go.id> Email : inspektorat@jogjaprov.go.id
Kode Pos 55286

Yogyakarta, 13 -03- 2020

Nomor : 700/00380
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2019.

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 1. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;

2. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - a) Pemenuhan Pengukuran;
 - b) Kualitas Pengukuran;
 - c) Implementasi Pengukuran.
 3. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - a) Pemenuhan Pelaporan;
 - b) Penyajian Informasi Kinerja;
 - c) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 4. Evaluasi Internal meliputi:
 - a) Pemenuhan Evaluasi;
 - b) Kualitas Evaluasi;
 - c) Pemanfaatan Evaluasi.
 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (Output);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (Outcome)
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 80,67% kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,99 atau 86,62% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,21 atau 84,85% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,53 atau 76,88% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,67 atau 76,67% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 14,27 atau 71,35% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu meningkatkan kinerja khususnya dalam hal pencapaian *Output* kegiatan tahun 2019 tepat waktu, dan meningkatkan pencapaian *output* kegiatan pada tahun 2018 yang belum tercapai.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya agar:

- a. Melakukan manajemen kinerja dengan baik dan terdokumentasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan serta monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian nilai sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatkan kinerja pada aspek Pelaporan Kinerja khususnya pada komponen Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja;
- c. Meningkatkan kinerja pada aspek Evaluasi Internal khususnya pada komponen Kualitas Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi;
- d. Meningkatkan kinerja pada aspek Pencapaian Sasaran/Kinerja organisasi khususnya pada komponen Kinerja Output, Kinerja Outcome, Kinerja IKU dan Kinerja Hasil Penilaian Stakeholder.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2019, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



WYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.
NIP. 196802151994031005

Tembusan :
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦤꦠꦁꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦼꦤꦼꦢꦂꦠ

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206
 Website: bpbdd.jogjaprov.go.id, Email: bpbdd@jogjaprov.go.id, Kode Pos: 55166

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI Implementasi SAKIP TAHUN SEBELUMNYA
 (2019)**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor: 700/00880 tanggal 13 Maret 2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2019. Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan manajemen kinerja dengan baik dan terdokumentasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan serta monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian system akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; Meningkatkan kinerja pada aspek Pelaporan Kinerja khususnya pada komponen Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja; Meningkatkan kinerja pada aspek Evaluasi Internal khususnya pada komponen Kualitas Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi; Meningkatkan kinerja pada aspek pencapaian Sasaran/Kinerja organisasi khususnya pada komponen Kinerja Output, kinerja Outcome, Kinerja IKU dan Kinerja Hasil Penilaian Stakeholder. 	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan manajemen kinerja memaksimalkan aplikasi <i>sungguh.jogjaprov.go.id</i> yang telah mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan movev. Peningkatan tertib pendokumentasian dan pelaporan juga senantiasa dilakukan. Penyampaian Laporan Kinerja 2019 telah disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan pada bulan Februari 2020, dimana hasil kinerja juga telah dirilis dan bisa diakses secara publik baik melalui aplikasi web movev maupun website BPBD DIY. Secara rutin dilaksanakan koordinasi internal mingguan, bulanan, dan triwulanan dengan memfokuskan pada capaian dan akuntabilitas kinerja, sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi mengatasi kendala pencapaian target. Capaian kinerja terkait Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Siklon Cempaka telah dianggarkan dan direalisasikan 100% pada TA 2019 sesuai rencana, sisa anggaran berupa efisiensi sisa lelang dianggarkan kembali pemanfaatannya pada TA 2020. Secara keseluruhan kinerja Perangkat Daerah tercapai melampaui target yang telah diperjanjikan, baik pada sasaran kinerja organisasi 102%. Tolok ukur kinerja program pada urusan wajib yang diampu, maupun kinerja kegiatan dan IKU pada tahun 2020 terpengaruh oleh adanya pandemic COVID-19 yang mengharuskan pemerintah daerah mengambil langkah rasionalisasi APBD, sehingga terdapat pemangkasan anggaran dan penurunan target pada hampir semua kegiatan.

Yogyakarta, 31 Desember 2020
 Kepala Pelaksana



Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si
 NIP. 19630817 198909 1 001

Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah di DIY Tahun 2020

Ketercapaian *Indeks Ketahanan Daerah* merupakan bagian dari penilaian kapasitas pada angka Indeks Risiko Bencana, yang mempunyai Formula Penghitungan: Risiko merupakan Fungsi dari Ancaman x Kerentanan x 1/Kapasitas.

$$R = f(H*V/C)$$

Indeks Kapasitas dihitung berdasarkan indikator dalam Hyogo Framework for Actions (Kerangka Aksi Hyogo-HFA). HFA yang disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia terdiri dari 5 Prioritas program pengurangan risiko bencana. Pencapaian prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 22 indikator pencapaian.

Tabel Komponen Indeks Kapasitas

Bencana	Komponen/ Indikator	Kelas Indeks			Bobot Total	Sumber Data
		Rendah	Sedang	Tinggi		
Seluruh Bencana	1. Aturan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketahanan 1 dan Tingkat Ketahanan 2	Tingkat Ketahanan 3	Tingkat Ketahanan 4 dan Tingkat Ketahanan 5	100%	FGD pelaku PB (BPBD, Bappeda, Dinsos, Dinkes, UKM, Dunia Usaha, Universitas, LSM, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dll)
	2. Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana					
	3. Pendidikan Kebencanaan					
	4. Pengurangan Faktor Risiko Dasar					
	5. Pembangunan Kesiapsiagaan pada seluruh lini					

Tabel Konversi Skor

Skor	Nilai Indeks Ketahanan Daerah
0-1	10-35
1-2	36-55
2-3	56-75
3-4	76-90
4-5	91-100

Berdasarkan hasil analisis kapasitas bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diperoleh dengan kajian kapasitas sesuai PERKA BNPB No2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana di DIY

No	Kecamatan	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Skor
1	JetisBantul	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1.9
2	Banguntapan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1.9

No	Kecamatan	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Skor
3	Piyungan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.7
4	Sedayu	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.4
5	Sewon	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1.9
6	Kasih	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1.9
7	Dlingo	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.4
8	Bantul	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1.9
9	Pundong	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.4
10	Pleret	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.2
11	Imogiri	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.1
12	Bambang lipuro	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.7
13	Sanden	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.9
14	Kretek	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.6
15	Pandak	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.4
16	Srandakan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.4
17	Pajangan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.0
18	Purwosari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
19	Girisubo	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.7
20	Semin	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.5
21	Paliyan	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
22	Ponjong	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.5
23	Wonosari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
24	Playen	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
25	Semanu	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.4
26	Ngawen	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.9
27	Saptosari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.4
28	Patuk	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.7
29	Tepus	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.8
30	Tanjungsari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.1
31	Nglipar	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.8
32	Rongkop	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
33	Gedang sari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.6
34	Karangmojo	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.1
35	Panggung	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.4
36	Jetis	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
37	Danurejan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
38	Umbulharjo	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
39	Gondokusuman	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
40	Gondomanan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4

No	Kecamatan	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Skor
41	Wirobrajan	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
42	Kraton	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
43	Mergangsan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
44	Tegalrejo	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
45	Gedongtengen	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
46	Pakualaman	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
47	Ngampilan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
48	Mantrijeron	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
49	Kotagede	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
50	Galur	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.8
51	Lendah	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.5
52	Temon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1.8
53	Wates	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.7
54	Samigaluh	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	2.5
55	Kalibawang	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	2.5
56	Kokap	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	2.5
57	Pengasih	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.6
58	Sentolo	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.5
59	Panjatan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.7
60	Nanggulan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.5
61	Girimulyo	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	2.5
62	Ngaglik	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	3.0
63	Cangkringan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
64	Kalasan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
65	Pakem	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
66	Minggir	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	3.0
67	Ngemplak	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.5
68	Seyegan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.5
69	Gamping	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.7
70	Mlati	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.8
71	Godean	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
72	Tempel	Ada	Tidak	Ada	tidak Ada	Ada	3.0
73	Moyudan	Ada	Tidak	Ada	tidak Ada	Ada	3.0
74	Depok	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
75	Turi	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
76	Prambanan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
77	Berbah	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.5
78	Sleman	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5

Skor level 1 di berbagai kecamatan dihitung berdasarkan nilai kapasitas. Dari hasil rekapitulasi perhitungan kapasitas dapat diketahui bahwa di wilayah DIY terdapat ketimpangan dalam kapasitas daerah untuk menanggulangi ancaman bencana. Hal ini terutama di Kabupaten Gunungkidul dimana masih terdapat kecamatan yakni Panggang, Semanu, dan Saptosari yang hanya memperoleh skor 1,4 sedangkan beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman bahkan sudah memperoleh skor 3 bahkan mendekati 4.

Tabel Perhitungan Rerata Level Kapasitas Terhadap Ancaman Bencana

No.	Ancaman Bencana	Nilai Kapasitas
1	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Tsunami	2,01
2	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Longsor	2,27
3	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Erupsi	3,08
4	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Gempa	2,44
5	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Banjir	2,44
6	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Kekeringan	2,44
7	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Cuaca Ekstrim	2,42
Total Level Kapasitas Terhadap 7 Ancaman Bencana Alam DIY		17,12
Rerata Level Kapasitas Terhadap 7 Ancaman Bencana Alam DIY		2,45

Berdasarkan perhitungan Rerata Level Kapasitas Terhadap 7 Ancaman Bencana Alam DIY diperoleh skor Kapasitas 2,45 pada level provinsi. Sedangkan apabila dilihat lebih dalam pada perhitungan terhadap 5 indikator kapasitas pada 78 kecamatan di 5 kabupaten/Kota di DIY sebagaimana ditampilkan pada Tabel Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana di DIY diketahui hasil perhitungan dengan skor tertinggi diraih oleh Kabupaten Sleman dengan rerata 3,1 dan Gunungkidul dan Kulon Progo dengan skor terendah 1,9. Sedangkan Bantul memperoleh skor 2,4 disusul Kota Yogyakarta dengan skor Skor kapasitas daerah dikonversi menjadi **Nilai Indeks Ketahanan Daerah** berdasarkan tabel diatas diperoleh angka 75,26.

Skor level 1 di berbagai kecamatan dihitung berdasarkan nilai kapasitas maksimal yang sudah menunjukkan level 3 bahkan level 4. Rendahnya skor level kapasitas tersebut disebabkan karena data desa tangguh bencana yang diperoleh

menunjukkan jumlah yang sedikit rasionya dibandingkan jumlah desa keseluruhan di kecamatan tersebut. Hal ini perlu ditinjau baik dalam pembaharuan data ataupun meningkatkan jumlah desa tangguh bencana di kecamatan tersebut.

Pada level 2 seluruh kabupaten tidak diketahui adanya kajian risiko bencana terutama pada tahun ini. Pada level 3 beberapa kecamatan menunjukkan tidak adanya kegiatan seperti dalam bentuk sosialisasi, konsolidasi dan berbagai kegiatan yang berhubungan. Akan tetapi tidak rutin dilakukan tiap tahunnya di seluruh desa di tiap kecamatan. Pada level 4 Kabupaten yang diketahui adanya upaya pengurangan risiko bencana adalah Bantul, Kulon Progo dan beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman, berupa penanganan pengurangan risiko bahaya kebakaran, relokasi rumah warga yang sebelumnya terdampak bahaya longsor, serta pemasangan sistem peringatan dini di titik-titik rawan longsor di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.

Lampiran 6

Perhitungan Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana Tahun 2020

Rumus penghitungan rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana pada Program Pengelolaan Kedaruratan Dan Logistik Bencana:

1. Respon time dihitung dari penghitungan waktu yang dibutuhkan petugas penerima laporan untuk memferivikasi laporan tersebut dilapangan dan ada petugas yang memantau penanganan di lapangan
2. Rerata respon time dihitung dari penghitungan respontime penanganan laporan dari kejadian menonjol (angin kencang, tanah longsor, kebakaran, banjir, banjir lahar dingin, gelombang pasang dan abrasi) di lima kabupaten/kota yang merupakan akumulasi dalam satu tahun

**Tabel Perhitungan Rerata kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana
Tahun 2020**

No	Kejadian Menonjol	Bantul	Gunung- kidul	Kulon progo	Sleman	Kota Yogyakarta	Rerata respon time
1	Jumlah Kejadian Angin Kencang (per Kab/Kota)	41	59	39	80	16	19
	Rerata respon time (menit)	15	30	25	15	10	
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	91	28	23	41	22	15
	Rerata respon time (menit)	10	20	20	15	10	
3	Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan/Lahan	27	0	2	6	0	9
	Rerata respon time(menit)	15	0	20	10	0	
4	Jumlah Kejadian Tanah Longsor	78	62	229	45	24	18
	Rerata respon time (menit)	20	30	20	10	10	
5	Jumlah Kejadian Gel Pasang dan abrasi	2	2	5	0	0	14
	Rerata respon time(menit)	15	35	20	0	0	
6	Jumlah Kejadian Banjir (per Kab/Kota)	2	7	5	4	3	21
	Rerata respon time (menit)	30	30	25	10	10	
7	Jumlah Kejadian Banjir L.Dingin (per Kab/Kota)	0	0	0	1	0	2
	Rerata respon time (menit)	0	0	0	10	0	
Rerata respon time (menit) untuk smua kejadian dalam 1 tahun							14

Berdasarkan data diatas, repon time dapat dihasilkan nilai sebesar 14 menit.

Catatan:

- Wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo yang memiliki jenis topografi berbukit memiliki rerata respon time yang lebih lama dibandingkan dengan wilayah kabupaten/Kota lainnya.